

Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam

Nur Hasim,

Guru SMAN 1 Metro Lampung

Anton Widodo

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

antonwidodo@metrouniv.ac.id

Abstrack

Marriage is the agreement of two people who become one in the family. The purpose of family life is nothing but sakinah mawaddah wa rohmah in the family. Starting from a sense of love (mawaddah) which is owned by both husband and wife, then develops into affection (rahmah) between each family until the creation of calm and peace of life. The creation of a harmonious life can later stem the problems in the household which can destroy the foundation of happiness. By conducting coaching, it is considered capable of suppressing the flow of problems that arise in the household. In addition, by holding firmly the characteristics of a sakinah family is also able to stem the frequent emergence of problems in the family. Such as straight niat (islâh al-niyyah) and strong relationship with God, compassion, openness, courtesy, and wise communication and deliberation, tolerance and forgiveness, fair and equality, patience and gratitude.

Keyword: *Marriage, Sakinah Family Coaching, Sakinah Family Criteria*

Abstrak

Pernikahan merupakan perjanjian dua manusia yang menjadi satu dalam keluarga. Kehidupan keluarga tidaklain tujuannya adalah sakinah mawaddah wa rohmah dalam keluarga. Berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) di antara setiap keluarga hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terciptanya kehidupan harmonis ini nantinya dapat membendung masalah-masalah dalam rumahtangga yang dapat menghancurkan pondasi kebahagiaan. Dengan melakukan pembinaan-pembinaan dinilai mampu menekan arus permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Selain itu, dengan memegang tegus karakteristik keluarga sakinah juga mampu membendung kerap munculnya permasalahan dalam keluarga. Seperti lurus nya niat (islâh al-niyyah) dan kuatnya hubungan dengan Allah, kasih sayan, saling terbuka, santun, dan bijak komunikasi dan musyawarah, toleran dan pemaaf, adil dan persamaan, sabar dan syukur.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pembinaan Keluarga Sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah*

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya Zaman dan teknologi saat ini berdampak besar pada perkembangan manusia. Pengaruh positif dan negatif menjadi hal yang dapat berpotensi merubah tatanan kehidupan dan peradaban manusia. Salah satunya pada tatanan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Salah satu pengaruh negatif yang dicontohkan dari publik figur menyebabkan pergeseran nilai dan tujuan dari pernikahan.¹ Selain itu, pergeseran tersebut pada faktanya merupakan efek dari kurangnya bimbingan agama dalam keluarga.² Dalam keluarga, orang tua menjadi tonggak utama dalam menegakkan disiplin dan komitmen mendidik anak. Sebab orang tua mendampingi secara langsung tumbuh kembang anak. Dari merekalah anak-anak memperoleh sentuhan, arahan, dan ilmu yang baik. Oleh karena itu, kualitas orang tua mempengaruhi dalam pembentukan jiwa dan kepribadian anak.

Sebuah keluarga sakinah dimulai dari pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan manusia, setiap manusia menginginkan untuk menikah, mendapatkan keturunan dan mempunyai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera. Akan tetapi seringkali terjadi masalah-masalah rumah tangga yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan yang lebih parah lagi terjadi perselingkuhan yang dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam rumahtangga.³ Hal itu bisa dicegah apabila masing-masing pribadi mampu memahami konsep, tujuan dari pernikahan dengan rambu-rambu agama.⁴ Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar taat pada perintah agama akan mencapai pada tujuan utama pernikahan berupa *sakinah mawaddah wa rohmah* pada sepasang suami istri. Karena Mmenikah merupakan ikatan perjanjian untuk ditepati dan dipatuhi. Yang daripadanya akan muncul hikmah dan manfaat dari sebuah pernikahan.

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan, Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 3

² Abd al-Rahman al-Nahrawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Translated by Sihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 27

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 9Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47-48

⁴ Juwairiyah, Hadis Tarbawi, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm. 129

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Ruum: 21)

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Lebih jauh, Imam Fakhruddin Ar Razi dalam Tafsir *Mafatihul Ghaib* menjelaskan bahwa sakinah adalah rasa tenang dan tentramnya hati yang dirasakan dan didapatkan dari pasangan, tidak hanya istri bagi suami juga sebaliknya suami bagi istri. Sebab istri bisa menjadi tempat suami mendapatkan ketentraman jika istri mendapatkan ketentraman pula dari suami. Hal ini timbul dari mawaddah, yang Ar Razi jelaskan sebagai rasa cinta kasih yang tercurahkan untuk pasangan. Serta dari rahmah, rasa kasih sayang yang mengalir dari pasangan. Sementara menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, rasa sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan suami dari istri akan terlahir dari mawaddah; rasa cinta kasih yang terlahir dari sifat lahiriyah, dan dari rahmah; kasih sayang yang bersifat batiniyah dari sang suami. Hal ini yang menjadikan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmoni walau uban memutih.

Kata nafs dalam Surat ar-Rum ayat 21 memberi isyarat bahwa suami dalam memperlakukan istrinya sebagaimana terhadap dirinya sendiri. Begitu pula yang dilakukan sang istri kepada suaminya. Dengan begitu, kedua pasangan akan saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangannya. Mereka akan saling memuji satu sama lain. Secara naluri manusia, orang akan menganggumi dirinya sendiri. Meskipun, jika dibandingkan yang lainnya, masih jauh dari kata sempurna. Sebanyak apapun kekurangan yang melekat di diri kita, pasti akan merasa bangga. Ia tidak akan mencela atau mencemooh dirinya sendiri. Begitu juga ketika seorang suami menganggap istrinya sebagai bagian dari dirinya, ia

akan memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Aib atau cacat istri akan ditutupi dan dijaga kerahasiannya

Dengan dasar latar belakang inilah, dalam tulisan ini akan diuraikan keluarga sakinah dalam Islam, karakteristik serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan untuk tujuan sakinah mawaddah wa rohmah dalam keluarga. Sehingga permasalahannya dalam keluarga mampu terbendung dan menjadikan kehidupan lebih harmonis.

B. Pembahasan

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam penyesuaian diri dengan lingkungan baik keluarga sekolah maupun masyarakat. Bahwa bimbingan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut adalah cara pemberian bantuan dan pertolongan dan pelajaran yang diberikan kepada individu untuk memahami diri serta lingkungannya agar sanggup memecahkan masalahnya sendiri. Pemberian bantuan inilah merupakan hal yang prinsipil, akan tetapi sekalipun bimbingan itu merupakan bantuan, namun tidak semua bantuan pertolongan merupakan bimbingan.⁵

2. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul. Sedangkan menurut Achmad Kuzari nikah ialah dua pihak subjek hukum, yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan⁶

⁵ Isep Zainal Arifin, 'Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.11 (2015), 27 <<https://doi.org/10.15575/jid.v4i11.383>>.

⁶ Muhammad Ridho, 'Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2.1 (2018), 63-78 <<https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>>.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.

3. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan sehari-hari istilah keluarga sakinah disebut dengan pengertian, antara lain menurut *Musthafa al Maraghi* dalam tafsirnya mengartikan keluarga sakinah adalah "kumpulan orang-orang dalam satu rumah yang terdiri dari suami, istri, anak, orang tua yang satu rumah, orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam satu rumah serta melaksanakan syari'at Islam."⁷ Sedangkan menurut sayid Quthub, menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah: "Tempat menyalurkan tuntunan naluriah dalam memelihara dan menciptakan suasana senang, menumbuhkan jasmani, dan mengembangkan rohani, dimana di dalam naungannya akan tercipta rasa saling mencintai, kasih sayang dan saling melindungi. Di dalam rumah tangga inilah manusia berkembang biak turun temurun dari generasi ke generasi yang lain."⁸ Disisi lain *Jalalludin Rahmat* mengatakan bahwa keluarga merupakan dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi.⁹ Didalam buku *tuntunan menuju keluarga sakinah* di sebutkan bahwa keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat orang tua, anak istri dan orang tua yang berada dalam satu rumah dan menjadi tanggung jawabnya.¹⁰ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah dalam pergantian, orang-orang yang di dalam suatu rumah yang terdiri dari Ayah, ibu. Anak dan istri, kemenangan yang tinggal dalam satu rumah serta menjadi tanggung jawabnya, baik dalam memenuhi

⁷ Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Bairut, Darul Fikri, hlm. 34

⁸ Sayid Quthub, *Fi Dzilalil Qur'an*, Libanon, Darul Fikri, Juz III, 1967, h. 158

⁹ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif (ceramah – ceramah di kampus)*, Bandung, mizan, cetakan ke 1, 1986, h. 120

¹⁰ Tuntunan menuju keluarag sakinah, Yokyakarta, di terbitkan oleh pemimpin pusat 'Aisyiyah, 1989, h.1.

kebutuhan jasmani, rohani maupun pendidikannya. Lebih dalam lagi, keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an di sebutkan antara lain dalam surat al-fath :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan kedalam, hati oarang- orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. (Qs. 48: 4) .¹¹

Dalam ayat diatas dapat di artikan degan ” ketenangan jiwa dan ketentraman hati ”.¹² Dalam Surat at-Taubah ayat 26 disebutkan.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.¹³

Kata sakinah dalam ayat di atas diartikan dengan ketenangan, namun juga dapat diartikan dengan ketentraman, seperti dalam surat Ar Rum 21 disebutkan : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Dalam istilah keluarga sakinah, kata sakinah dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tentram, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Namun juga kata sakinah biasa diartikan hidup bahagia, sejahtera, itulah

¹¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Pengadaan Kitab Suci, 1984, h.387.

¹² Isa Anshary, *Mujahid Da'wah*, Bandung, Diponegoro, Cetakan ke III, 1984, h.259.

¹³ Departemen Agama Ri, *Opcit*, h.281

¹⁴ Departemen Agama Ri, *Opcit*, h.644

sebabnya kata sakinah sering digunakan dengan arti; tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin dunia akhirat yang diridhoi Allah Subhaanahu Wata'ala. Untuk membina keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan seperti yang diisyaratkan Allah Subhaanahu Wata'ala, dalam Al Qur'an surat Ar Rum di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga memberikan bimbingan kepada manusia yang akan melaksanakan pernikahan demi terwujudnya kebahagiaan lahir dan bathin. Yaitu kepada calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang (kufu) baik rupa, tingkat pendidikan, keturunan maupun kekayaan. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus mempunyai *Ad Din* atau pemahaman agama yang baik serta berbudi pekerti yang luhur.¹⁵ Sehingga apabila suami istri memiliki budi pekerti dan agama yang baik, dapat menambah dan melindungi keluarganya dari pengaruh buruk dalam keluarga.

Keluarga sakinah memiliki sifat baik dalam kehidupan rumah tangga. Di dalamnya, setiap anggotanya merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir bathin, sejahtera lahir adalah bebas dari belenggu kemiskinan kesehatan jasmaninya terjamin, sedangkan kemiskinan kesehatan jasmaninya terjamin. Sedangkan sejahtera bathin adalah para anggotanya mampu mengkomunikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga, para anggotanya mampu memahami agama dan berpegang teguh kepadanya, menghayatinya dan mengamalkannya, suburnya hubungan batin yang mesra antara sesama anggota keluarga, yang kecil menghormati yang lebih tua, yang tua mengayomi yang lebih muda dan lebih kecil.¹⁶ Kepala keluarga mencari nafkah ia tidak pernah tama' dan serakah, namun ia mencari rizki secara halal serta pandai menggunakan secara cermat bila sedang sempit, semua mencukupkan dengan yang ada, sebab yang ada itu dirasa sudah cukup. Anggota keluarga itu selalu terbuka tidak ada rahasia antara suami dan istri. Kalau ada kesalahan dan kehilafan tidak terpendam, akan tetapi cepat-cepat minta maaf, kemudian istighfar kepada Allah swt dan bertaubat kepada-Nya. Dengan demikian, sakinah dalam keluarga sangat bergantung pada masing-masing individu dalam melaksanakan kehidupan dalam keluarga serta rambu-rambu dalam agama.

¹⁵ Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah, *Opcit*, h.3

¹⁶ Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah, *Opcit*, h.3

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat tercapai, bila setiap keluarga merupakan keluarga sakinah, yang mampu melahirkan manusia taqwa dan manusia yang kreatif, dalam kehidupan sehari – seharinya, dalam hal ini keluarga sakinah mempunyai kriteria, pertama, anggota keluarganya merasa aman dan tentram dalam seluruh kehidupannya, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk kerukunan dalam kehidupan keluarga. Kedua, menunjukkan suasana ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata 'ala dapat mengembangkan sifat adil berdasarkan nilai-nilai agama. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kemampuan yang ada.¹² Dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat memahami *Dienul islam* sebagai sistem hidup dan kehidupannya sehari-hari dalam hidup berumah tangga, bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kehidupan keluarga sakinah, melalui sabdanya dengan enam ciri, yaitu *pertama*, keluarga rumah tangga itu hidup beragama. *Kedua*, yang muda menghormati yang lebih tua. *Ketiga*, mencari penghidupan (rizki) dengan lembut, tidak tama' dan tidak serakah. *Keempat*, menafkahkan hartanya tidak boros dan tidak kikir (sederhana). *Kelima*, segala kebaikan dan kekurangannya di perhatikan supaya cepat bertaubat kepada Allah. Dan apabila Allah Subhanaahu Wata 'ala. Menghendaki yang sebaliknya, maka ia biarkan keluarga rumah tangga itu dalam kesesatan.¹⁷ Dari Hadis diatas menunjukkan bawa islam mengajarkan, tentang kehidupan berumah tangga yang sejahtera, bahagia yang sakinah. Nabi Muhamad shallallahu'alaihi wassallam. Menitik beratkan dalam sabdanya tersebut adalah pada dimensi manusia nya itu sendiri.

5. Islam dan Tuntunannya menuju Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan pembaharuan hidup untuk membina dan membangun keluarga sakinah yang dilandasi *mawadda warohmah* (cinta kasih) yang merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Dalam menuju

¹⁷ K.H. Hasan Basri, *op cit*, h. 199-200.

keluarga sakinah ada beberapa aspek langkah –langkah yang harus di perhatikan antara lain :

a. Pembinaan Aspek Agama Terhadap Ayah dan Ibu

Hal itu diutamakan karena Ayah dan Ibu di dalam suatu keluarga sebagai pimpinan dan pendidik yang utama dan pertama bagi anak –anaknya dalam keluarga. Dalam ajaran islam pembina agama yang di lakukan serta terus menerus terhadap ayah dan ibu terhadap keluarga merupakan pelaksanaan kewajiban mencari ilmu. Pembina keluarga terhadap ayah dan ibu di dalam keluarga yang terus menerus dilakukan memiliki nilai ganda. Pertama ” dapat menaikan kewibawaan orang tua dihadapan anak –anak dan terhadap anggota keluarganya yang lain. Kedua, merupakan pelaksanaan kewajiban mencari ilmu yang ajarkan oleh islam”.¹⁸

b. Pembina Aspek Jiwa Agama Terhadap Anak–Anak

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak – anaknya baik pendidikan intelektualitas sebagai science sepesifik maupun pendidikan agama sebagai ajaran yang akan memahami hakikat hidup dan kehidupan seorang muslim.¹⁹ Untuk mencapai muslim seutuhnya, tanggung jawab orangtua terhadap keluarga dan anak-anaknya adalah berkewajiban untuk menjaga, membina serta memelihara dari kehancuran, baik kerusakan aqidah, moralitas, fikriyah maupun kerusakan jasmaniyah, sebagaimana Allah Subhaanahu Wata ’ala menjelaskan dalam surat At Tahrir:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...(QS. 66:6).

Yang dimaksud dengan ayat tersebut di atas adalah, menurut Dr. Nashih Ulwan, ”mencurahkan pikiran, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan jiwa anak, dalam pembinaan aqidah dan moral persiapan spiritual dan sosial, disamping selalu bertanya-tanya tentang situasi pendidikan intelektualitas daya hasil ilmiah”.²⁰ Dalam hal ini, orang tua wajib menjaga dan

¹⁸ Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, *Opcit*, h.32

¹⁹ Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, *Opcit*, h.332

²⁰ Departemen Agama RI, *Opcit*, h.951

memelihara anak-anaknya agar terhindar dari kehancuran, berbagai upaya dapat dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anaknya dari siksa api neraka, antar lain mendidiknya untuk menjadi seorang muslim yang sempurna kepribadiannya. Oleh karena itu, Pendidikan agama bagi anak-anak di dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian jiwa anak, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pendidikan anak. Kondisi keluarga yang menyenangkan anak menimbulkan rasa senang, betah, bahkan merasa tenang, sehingga suasana rumah tangganya menjadi surga atau "baiti jannati" (Rumahku surgaku) yang disebut dalam istilah "keluarga sakinah".

6. Pembinaan dan Penyuluhan Suasana Rumah Tangga Islami

Suasana rumah tangga Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Suasana rumah tangga Islami akan membentuk perasaan Islami, setiap anggota keluarga akan menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai ukuran dalam memilih segala sesuatu, ia akan mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan membenci apa-apa yang dibenci Allah Subhaanahu Wata 'ala. Artinya, kalau ia mencintai sesuatu, lantaran cintanya kepada Allah. Dan kalau membenci sesuatu karena memang Allah menyuruh membencinya, perasaan yang Islami akan menghasilkan selera yang Islami, Islami selera makan dengan memakan yang baik-baik lagi halal, Islami dalam mendidik anak, sehingga anak-anak didik dengan tarbiyah islamiah sebaliknya dijauhkan dari didikan yang merusak dan berbau jahiliah, islami dan berpakaian, dengan memakai pekaian yang menutup aurat dan memenuhi adab kesopanan, selanjutnya dalam rumah tangga yang islami akan mengislamkan tingkah lakunya, sehingga akan menjadi uswah hasanah bagi lingkungan masyarakat sebagai keluarga yang sakinah yang berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang islami dapat dibina dengan beberapa hal, antara lain :

1. Sikap Tingkah Laku Islami

Dalam hal ini meliputi Perkataan, perbuatan, pergaulan dan amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman, memancarkan cahaya keimanan dan ketakwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kebiasaan baik misalnya shalat tepat pada

waktunya, mengerjakan shalat sunah, berkata benar, berlaku jujur, berbuat baik kepada sesama manusia, mempelajari dan mengamalkan agama sepanjang hidupnya.²¹ Dengan demikian bahwa anak-anak mengerjakan sesuatu dan apa-apa yang ia lihat, karena itu pembinaan sikap tingkah laku yang islami harus ditanamkan sejak usia dini karena anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya, hati yg suci adalah permata yang sangat mahal harganya, maka jika anak-anak dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan lepas seperti hewan, ia akan celaka dan binasa, sedangkan memeliharanya dan membinanya dengan membiasakan sikap dan tingkah laku Islami dan mengajarnya dengan akhlak terpuji.

2. Pembinaan Aspek Pendidikan Yang Islami

Dengan memberikan pendidikan yang islami pada anak menurut Al Qur'an adalah seperti yang diajarkan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya, yang diwahyukan Allah dalam Al Qur'an mencakup dua aspek yaitu.; aspek *hablumminallah* dan aspek *hablumminannas* (kontak sosial budaya), pendidikan Lukman yang pertama kepada anaknya adalah :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar ke dzaliman yang amat besar. (QS. 31:13)²²

Ayat di atas menjelaskan pendidikan Lukman yang pertama kepada anaknya merupakan pendidikan yang sangat mendasar bagi kehidupan seorang anak, yakni yang menyangkut hubungan dengan tauhidullah, sebelum mengajarkan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya, seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Ya'kub ketika akan meninggal dunia, Nabi ya'kub berkata kepada anak-anaknya:

”...Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku....” Dengan spontanitas anak-anaknya menjawab dengan jawaban ”...mereka menjawab: ”Kami akan menyembah Tuhanmu, nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq....(QS.2:133).²³

²¹ Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, *Opcit*, h.33-34.

²² Departemen Agama, *Opcit*, h.654

²³ Departemen Agama RI, *Opcit*, h.34.

Oleh karena itu orang tua dituntut kreatif dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak yang menunjang bagi perkembangan jiwa keagamaannya. Karena ini merupakan media yang efektif dan nyata sebagai pengenalan awal dalam pendidikan anak-anak untuk menuju memahami “*Tauhidullah*” yang ada di alam nyata.

3. Pembinaan Dan Penyuluhan Keluarga.

Keluarga sakinah sebagai suatu keluarga terpilih akan menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembangnya anak yang merupakan amanat Allah bagi orang tua berkeluarga. Amanat Allah atas penciptaan manusia adalah terciptanya manusia taqwa serta terciptanya keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah. Amanat ini dapat terwujud apabila individunya menjadi pribadi muslim secara utuh, yang lahir hasil pembinaan keluarga sakinah.

Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana tenang, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir batin. Disamping itu suasana keluarga sakinah memberikan kepada setiap anggotanya untuk dapat mengembangkan fitrah kemanusiaannya yakni fitrah sebagai muslim cenderung kepada kebenaran. Dengan demikian bahwa manusia diciptakan Allah Ta’ala dilengkapi dengan fitrah yang mempunyai cenderung untuk berbuat sesuatu kebenaran sesuai dengan Al Islam dan tuntutan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan demikian, artinya manusia diciptakan Allah mempunyai kecenderungan naluri untuk mengikuti agama yang benar, yakni agama Islam sebagai landasan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

7. Unsur-Unsur Kesejahteraan Dalam Sistem Pernikahan Islam

Setiap muslim tentu mengharapkan kehidupan barunya setelah pernikahan lebih baik dari sebelumnya, salah satu motivasi utama pernikahan bagi seorang muslim adalah menjadikan keluarga sebagai tempat berseminya nilai-nilai Islam yang agung dan menyeluruh, akan tetapi kenyataan cita-cita yang mulia itu tak jarang harus melalui jalan yang berliku-liku dan penuh tantangan dan rintangan. Diantara kendala dalam upaya membina rumah tangga sakinah adalah jika sejak awal keluarga dan kedua mempelai, penyebabnya kadang hanya bersumber latar

belakang dan sudut pandang yang berbeda. Karena itu ada beberapa hal, yang harus diperhatikan bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan untuk terwujudnya keluarga yang islami serta terwujudnya keluarga sakinah yang *mawaddah-warahmah*, antara lain.

a. Persiapan Kondisi Fisik.²⁴

Aspek fisik punya andil cukup besar dalam berlangsungnya pembinaan keluarga, suami, istri dan anak-anak yang sehat sangat dihargai dalam Islami. Sedangkan kesehatan adalah merupakan akumulasi dari kondisi-kondisi tubuhnya pada masa sebelumnya. Persiapan fisik (jasmaniyah) menghantarkan seseorang kepada persiapan menghadapi kondisi sulit. Jangan sampai seorang laki-laki yang begitu santai pada masa bujangannya begitu kaget menghadapi kerja keras yang harus dijalankannya guna menutupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, atau seorang wanita yang selalu dilayani tidak pernah kerja agak berat, kaget begitu rumah tangga ia harus mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, membersihkan halaman rumah dari bangun tidur sampai menjelang tidur itupun kadang-kadang tidak semua dapat diselesaikan, begitu setiap harinya yang harus dikerjakan oleh wanita yang sudah berumah tangga.²⁵ Yang demikian itu merupakan hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Selain itu persoalan-persoalan yang harus dihadapi dalam rumah tangga kadang kala cukup menyita energi. Akibatnya seseorang yang lemah kondisi fisiknya mudah jatuh sakit begitu bergelut dengan sebuah problema, tidak sedikit yang mengalami "stress mental" yang parah hingga akhirnya menderita gangguan jiwa (psikosomatik).²⁶ Namun, perlu dipahami jika semuanya adalah saling tolong menolong antar pasangan. Dan bukan kewajiban yang ditanggung masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing pasangan wajib memahami karakteristik lawan pasangan. Agar semua yang dicitakan tercapai sehingga terbentuklah persahabatan antara keduanya.

b. Persiapan Mental (Ruhiah)

²⁴ Soffi Naqiyyah, Sabilli, No.12/th IV Rajab, 1412 H, h.31-32.

²⁵ Jalaludin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 186-187

²⁶ Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga Revolusi Belajar Cara Al-Qur'an*, (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm. 45

Persiapan ini bersifat internal menyangkut penggemblengan aqidah, pernikahan bagaikan sampan yang harus mengarungi samudera kehidupan yang luas, penuh dengan tantangan dan cobaan, kesiapan mental seseorang sangat menentukan sekali dalam usaha menuju terwujudnya keluarga sakinah. Disisi lain juga salah satu faktor terpenting dalam aspek persiapan menuju pernikahan adalah menumbuhkan keikhlasan dalam menyongsong pernikahan, karena ikhlas adalah merupakan kunci utama dalam ibadah. Sebab dari keluarga sakinah inilah akan lahir serta tumbuh generasi baru yang diharapkan dapat melanjutkan perjuangan da'wah islamiyah.

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam mengarahkan ummatnya untuk menentukan pilihannya bagi calon pasangan hidupnya, tidak berdasarkan keturunan, kekayaan dan kecantikannya, tetapi semata-mata karena kebaikan agamanya.²⁷ Kesalehan adalah kriteria yang dapat diukur banyak orang oleh karena itu pilihan banyak orang soleh terhadap calon pasangan seseorang memiliki nilai lebih di dibandingkan dengan pilihan sendiri, apalagi tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya 'keluarga sakinah'. Islam membangun sebuah konsep rumah tangga sakinah di atas lembaga pernikahan, hampir seluruh kitab-kitab fiqih klasik atau modern membahas masalah konsep keluarga sakinah dengan rincinya.

Islam mengatur masalah pernikahan, mekanisme khitbah, akad, walimah, hak dan tanggung jawab, hingga pada persoalan talak dan rujuk. Maka oleh karena itu, seorang muslim harus mempersiapkan dirinya dalam penguasaan fikrah pernikahan dalam Islam, ia akan memasuki suatu medan yang amat berat, bagaimana ia akan bertahan dalam medan tersebut jika ia tidak mampu menguasai berbagai seluk beluk rumah tangga. *Ketiga*, Persiapan kondisi keluarga. Tingkat pemahaman dan pelaksanaan Islam pada keluarga juga harus diperhatikan, tak jarang masalah kecil yang seharusnya diperhatikan, tak jarang masalah kecil yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena peran keluarga malah justru menjadi besar. Penyebabnya mulai dari perbedaan persepsi antara anak dan orang tua, yang terjadi sebelum pernikahan, kehendak orang tua yang memiliki proyeksi

²⁷ A.Hasan, *Tarjamahan Bulugul Maram*, Bandung, Diponegoro, 1989, Cet.XV.h.483.

tertentu terhadap anaknya sampai kepada sikap calon mempelai yang tidak memperhatikan etika dan moral. *Keempat*, Kondisi ke Kufu'an. Kekufu'an adalah persesuaian antara kondisi suami, dengan istri dalam hal agama, nasab, profesi, kehormatan, dan harta. Islam memelihara segi kekufuan pernikahan ini untuk melindungi kehormatan wanita agar tidak dihinakan, menjaga hak-haknya, memperkuat jalinan suami istri, melindungi problem yang mungkin terjadi dan membantu menciptakan kehormatan, keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan isteri sehingga akan tercapai keluarga yang sakinah.²⁸

Islam tidak menjadikan kekufu'an sebagai salah satu syarat syahnya pernikahan, tetapi sebagai syarat keharmonisan keluarga. Jika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang tidak kufu' kemudian dia menentang, maka batallah aqad nikahnya, dan begitu pula, jika perempuan itu menikah sendiri dengan seorang yang tidak sekufu' kemudian ditentang oleh walinya, maka inipun juga batallah aqad nikahnya. Akan tetapi jika masing-masing dari wali dan wanita itu mencabut persyaratannya maka pernikahan itu tetap sah dan dapat dilanjutkan aqaknya. Dengan demikian, ke kufu'an dalam keluarga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan.

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan agar terwujudnya keluarga sakinah setelah pernikahan. *Kelima*, Komunikasi dan Musyawarah. Adanya tindakan saling memahami sesama pasangan akan menumbuhkan empati antar sesama.²⁹ Dalam keluarga, suasana komunikatif menjadikan ungkapan kasih sayang mudah dilakukan dari masing-masing individu dalam keluarga. Sehingga memudahkan adanya jalinan baik emosional atau individual sesama nya. Dan sudah menjadi barang tentu hubungan komunkatif dalam keluarga akan menentukan pola asuh yang digunakan orangtua. Dan dari pola asuh tersebut akan menghasilkan tipikal keluarga. Untuk itulah, komunikasi menjadi unsur penting dalam keluarga.

²⁸ M. Husain Haekal, Hayat Muhammad, Cairo, Dar Al-Kitab, Al Mishiriyah, 1354 hal.336-337.

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 80

8. Hidup Berumah Tangga dan Bermasyarakat

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, faktor yang sangat pentingnya adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam hidup berumah tangga. Dengan dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon istri, terjalinlah hubungan suami istri yang sah. Sebagai konsekwensi hukumnya terjadilah pula kewajiban dan hak masing-masing antara suami dan istri. Diantaranya hak suami istri adalah *pertama*, suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. *Kedua*, Terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjaga mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas. *Ketiga*, Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi atas peninggalan suami demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan istri. *Keempat*, Anak yang lahir bernasab pada suami (ayahnya).³⁰ Hak dan kewajiban suami dan istri menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan disetiap keluarga. Karena dalam berkeluarga, tentunya ada hubungan timbal balik yang wajib dipenuhi sesama pasangan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban hidup berumah tangga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan.

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga pada dasarnya ditentukan oleh kebaikan dan keserasian pergaulan antara suami dan istri, yang melaksanakan hak dan kewajibannya.³¹ Dengan kelebihan itulah suami dibebani kewajiban untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya. Selain itu, keharmonisan dalam rumah tangga juga didukung oleh suami yang memberikan tuntunan kepada istri. Seperti selalu bersikap sopan dan santun didepan suami, bersolek, perhatian, menjaga harta dan dirinya serta menghormati keluarganya.³² Serta seorang istri harus cermat, rajin dan pandai menyimpan dan menggunakan uang belanja rumah tangga yang telah di berikan oleh suaminya.

³⁰ Tuntunan menuju keluarga sakinah, Yogyakarta, Diterbitkan oleh pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1989, h.16

³¹ Departemen Agama RI, Opcit, hl.123

³² M. Husain Haekal, ..., hal.323

uang itu harus dipergunakan dengan sebaik – baiknya dan sehemat – hematnya. bila ada kelebihan uang sebaiknya uang sebaiknya di simpan untuk menghadapi hal – hal yang tidak diduga.³³ Dan lebih penting lagi adalah apabila di dalam rumah tangga, antara suami dan istri sama-sama menjalankan sesuai dengan tuntutan islam dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan suasana saling memahami sifat dan kejiwaanya, saling kasih sayang dan saling mencintainya karena mengharap ridha Allah *Subhaanahu Wata'ala*.

Dalam segi bermasyarakat, sudah menjadi keharusan keluarga untuk memiliki kontribusi dan aktif membina kerukunan antar sesama. Lazimnya juga di sebut suatu perkampungan atau pedesaan, baik besar maupun kecil dimana anggota masyarakat itu berkediaman atau berumah tangga dalam masyarakat, namun juga pada umumnya yang dinamakan tetangga- tetangga adalah mereka yang rumahnya berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, bagi keluarga muslim oleh agama telah diatur kewajiban serta tata tertib yang lengkap dan sempurna, bahkan di antaranya ada yang merupakan syari'at yang harus dilaksanakan oleh atau sesama anggota masyarakat muslim.

C. Kesimpulan

Sakinah dalam rumah tangga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk mencapainya, diperlukan konsistensi dalam setiap unsur –unsur dan pembinaan rumah tangga. Selain itu, ketaatan terhadap perintah agama menjadi penopang rambu-rambu berkeluarga. Tidak dapat dimungkiri, Islam sejatinya sudah menjelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran tentang tatacara melaksanakan pernikahan hingga kehidupan berumah tangga. Tidak lain agar sakinah mawaddah dan rohmah dalam keluarga mampu diraih setiap pasangan dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Isep Zainal, 'Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah', *Jurnal*

³³ Keputusan muktawar tarjih, *Adabul mar'ah fil islam* (yogyakarta, Disusun dan di terbitkan oleh majelis tarjih pimpinan pusat muhamadiyah, 1982) h 11 – 13.

Ilmu Dakwah, 4.11 (2015), 27 <<https://doi.org/10.15575/jid.v4i11.383>>

Ridho, Muhammad, 'Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2.1 (2018), 63–78 <<https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>>

al Maraghi, Ahmad Musthafa, tt, Tafsir al-Maraghi, Bairut, Darul Fikr.

al-Nahrawi, Abd al-Rahman. 1995. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Translated by Sihabuddin. Jakarta. Gema Insani Press.

A.Hasan, 1989. Cet.XV.Tarjamahan Bulugul Maram, Bandung, Diponegoro,

Anshary, Isa Mujahid. 1984. Cetakan ke III. Da'wah, Bandung, Diponegoro

Azra, Azyumardi. 1999. Pendidikan, Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru. Jakarta. Logos.

Basri, Hasan. 1959. Cetakan ke I. Risalah Islamiyah Rahmat bagi Alam Semesta, Jakarta, Media Da'wah.

_____, Hasan.1995. Keluarga sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Darajat, Zakiah. 2003. Berawal dari Keluarga Revolusi Belajar Cara Al-Qur'an. Jakarta. Hikmah.

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Pengadaan Kitab Suci

Husain Haekal, Hayat Muhammad, 1354. Cairo, Dar Al-Kitab, Al Mishiriyah,

Imam Muslim, Shaheh Muslim, 1983. Jilid II. Bandung, Al Ma'arif.

Keputusan muktawar tarjih, 1982. Adabul mar'ah fil islam. Yogyakarta. Majelis tarjih pimpinan pusat muhamadiyah.

Quthub, Sayid. 1967. Juz III. Fi Dzilalil Qur'an ,Libanon, Darul Fikri. Jalalaludin

Rahmad, 1986. Islam Alternatif ceramah – ceramah di kampus. Bandung, mizan.

Rakhmat, Jalaludin.1996. Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim. Bandung. Mizan.

Rofiq, Ahmad Hukum. 2013. Perdata Islam di Indonesia, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Juwairiyah, 2010. Hadis Tarbawi. Yogyakarta